

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang berfungsi memberikan pelayanan pengobatan kepada masyarakat atau pasien yang membutuhkan pertolongan. Pelayanan kesehatan di rumah sakit biasanya dilakukan apabila di puskesmas ataupun balai pengobatan tidak mampu untuk mengobati penyakit yang diderita oleh pasien. Hal ini disebabkan peralatan medis maupun tenaga kesehatan yang ada di tempat-tempat tersebut belum memadai dibandingkan dengan yang ada di rumah sakit. Oleh sebab itu rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan harus memperkerjakan tenaga kesehatan yang ahli dan profesional dibidangnya.

Semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan di rumah sakit, seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Jadi untuk itu negara menjamin semua masyarakat Indonesia akan memperoleh hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Pelayanan

kesehatan tersebut dapat diperoleh tanpa memperdulikan penghasilan maupun status sosial yang ada pada setiap masyarakat.

Masyarakat atau pasien yang melakukan pengobatan di rumah sakit terikat pada perjanjian pelayanan medis atau transaksi terapeutik antara pasien itu sendiri dengan dokter sebagai tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit. Dengan adanya transaksi terapeutik ini, pihak rumah sakit sebelum melakukan pengobatan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pasien tersebut (*Informed Consent*). Selain itu, transaksi terapeutik memiliki arti yakni dokter akan mengupayakan penyembuhan pasien melalui upaya kesehatan yang paling tepat berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya.

Berdasarkan transaksi terapeutik tersebut rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan akan menjamin seluruh hak pasien, yaitu memperoleh pelayanan kesehatan dan menentukan sendiri pelayanan kesehatan untuk dirinya. Hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU No. 36 Tahun 2009) yang berbunyi “(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”.

Rumah sakit dalam melakukan pelayanan kesehatan harus memberikan pengobatan dengan benar dan aman kepada pasien. Pengobatan yang benar dan aman ini, sama halnya dengan menjaga keselamatan pasien (*patient safety*)

tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya rumah sakit yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (selanjutnya disebut UU No. 44 Tahun 2009), yakni “Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit”. Hal ini membuktikan bahwa keselamatan pasien (*patient safety*) harus dijalankan dengan benar oleh pihak rumah sakit dan pemerintah juga harus ikut serta dalam mengawasi segala tindakan rumah sakit agar sesuai dengan peraturan yang ada.

Perlindungan terhadap keselamatan pasien (*patient safety*) tidak hanya dilakukan oleh pihak rumah sakit saja, tetapi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit pun ikut berperan melindungi keselamatan pasien (*patient safety*). Hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 13 Ayat (3) UU No. 44 Tahun 2009 yang berbunyi “Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien”. Jadi tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan medis harus bekerja secara maksimal dalam mengobati penyakit yang di derita oleh pasien dan juga selalu mengutamakan keselamatan pasien (*patient safety*) yang sedang melakukan pengobatan tersebut.

Keselamatan pasien (*patient safety*) secara lebih jelas telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit (selanjutnya disebut Permenkes No. 1691 Tahun 2011). Pasal 1 Permenkes tersebut menjelaskan bahwa keselamatan pasien (*patient safety*) adalah

“suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman yang meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil”. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa setiap rumah sakit harus memiliki standar keselamatan pasien (*patient safety*) untuk meminimalisir segala risiko tindakan medis yang tidak sesuai dengan prosedur dan cenderung dapat membahayakan pasien tersebut.

Pada kenyataannya di lapangan, peraturan perundang-undangan yang sudah ada tidaklah dijalankan sebagaimana mestinya, karena tidak sedikit masyarakat atau pasien yang berobat ke rumah sakit ditelantarkan dengan berbagai alasan bahkan ada pasien yang dibuang oleh tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Alasan-alasan yang disampaikan oleh pihak rumah sakit pun beragam, salah satu alasan yang pasti adalah tidak cukupnya biaya rumah sakit yang diberikan oleh pasien.<sup>1</sup> Padahal mengenai biaya rumah sakit sudah menjadi kewajiban negara memenuhi dan membantu masyarakat yang tidak mampu agar dapat memperoleh pengobatan yang layak sama halnya seperti masyarakat yang lain.

Kasus pembuangan pasien yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit belum lama ini terjadi di Lampung. Banyak media cetak maupun media elektronik yang memberitakan kasus ini. Kasus tersebut, yakni:

---

<sup>1</sup> <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/02/13/n0xakw-kasus-pembuangan-pasien-merupakan-kejahatan-kemanusiaan> diakses pada tanggal 12 Agustus 2014 pukul 20.30

Seorang pasien yang bernama Kakek Darno alias Mbah Edy yang dibuang di sebuah gubuk pinggir jalan kawasan Sukadanaham, Bandar Lampung, oleh tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit Umum Dadi Tjokrodipo (Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Lampung). Di tubuh kakek ini masih ada bekas jarum infus masih jelas terlihat di lengan dan kain kasa yang masih melilit di tubuh sang kakek. Warga yang melihat ini sebenarnya sempat membawa Kakek Darno ke Rumah Sakit Abdul Moeloek, Bandar Lampung, untuk mendapatkan perawatan. Akan tetapi, tidak lama berselang Kakek Darno menghembuskan napas terakhir walaupun sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Abdul Moeloek. Menurut Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bandar Lampung, pihak mereka semula mau merujuk pasien ke rumah sakit yang lain karena RSUD sudah tidak mampu memberikan pengobatan yang maksimal kepada pasien tersebut, akan tetapi pada kenyataannya pihak rumah sakit menelantarkan dan membuang Kakek Darno dipinggir jalan.<sup>2</sup>

Kasus tersebut tentu berdampak terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit yang tidak melakukan pelayanan sesuai dengan standar yang sudah ada. Tidak hanya itu pemerintah juga dianggap ikut bertanggung jawab karena telah lalai dalam mengawasi jalannya peraturan yang mereka buat dan tetapkan sebelumnya, dalam hal memberikan perlindungan kepada pasien yang melakukan pengobatan di rumah sakit.

Hal yang dilakukan tenaga kesehatan dalam kasus tersebut menandakan adanya tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, pembuangan maupun pembiaran pasien sangat bertentangan dengan perlindungan terhadap keselamatan pasien (*patient safety*) sebagaimana yang telah diatur di dalam UU No. 44 Tahun 2009 dan Permenkes No. 1691 Tahun 2011. Pihak rumah sakit yang semula menyanggupi melakukan tindakan pengobatan seharusnya tidak melakukan tindakan seperti kasus di atas, tetapi seharusnya melakukan tindakan medis semaksimal mungkin kepada pasien ketika berada di rumah sakit dan melindungi pasien dari tindakan tenaga kesehatan yang

---

<sup>2</sup> <http://news.liputan6.com/read/821401/video-buang-pasien-2-pejabat-rumah-sakit-jadi-tersangka> diakses pada tanggal 9 April 2014 pukul 08.15

tidak sesuai. Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis yang tidak sesuai sudah sering terjadi, terutama yang menimpa pasien rawat inap di rumah sakit. Banyak pasien rawat inap yang tidak diberikan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya oleh rumah sakit.

Rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan apabila sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan pengobatan terhadap pasien, maka sudah menjadi kewajiban pihak rumah sakit untuk melakukan tindakan rujukan terhadap pasien tersebut ke rumah sakit yang lain, seperti yang telah diatur di dalam Pasal 42 Ayat (2) UU No. 44 Tahun 2009 yakni “Setiap rumah sakit mempunyai kewajiban merujuk pasien yang memerlukan pelayanan di luar kemampuan pelayanan rumah sakit”. Dengan demikian pihak rumah sakit yang semula melakukan pengobatan tidak bisa melepas kewajiban mereka begitu saja, tetapi harus tetap melayani dan memberikan pengobatan hingga pasien mendapatkan pengobatan di rumah sakit yang lain. Maka dari itu peran serta tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut dalam memberikan pengobatan tetap diperlukan hingga pasien memperoleh pengobatan di rumah sakit lain.

Pelayanan kesehatan yang sesuai dengan peraturan yang ada, harus dilakukan oleh seluruh rumah sakit di Indonesia, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek (RSUD.AM) yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Lampung. RSUD.AM merupakan salah rumah sakit di Provinsi Lampung yang memiliki peralatan medis yang memadai, serta tenaga kesehatan yang berkualitas dibidangnya.

Pihak RSUD.AM serta tenaga kesehatannya harus selalu bekerja secara maksimal dalam mengobati pasien sesuai dengan perjanjian yang sudah mereka buat sebelumnya dengan pasien. Tidak hanya itu, rumah sakit wajib melindungi pasien dari tindakan medis yang membahayakan keselamatannya, sesuai dengan standar keselamatan pasien (*patient safety*) yang diatur dalam Permenkes No. 1691 Tahun 2011.

Rumah sakit sebagai pihak yang mempekerjakan tenaga kesehatan harus ikut bertanggung jawab, apabila tenaga kesehatannya melakukan tindakan yang bertentangan dengan apa yang sudah diperjanjikan dengan pasien maupun tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Tanggung jawab itu sendiri terjadi karena adanya hak dan kewajiban dalam perjanjian antara pasien dengan rumah sakit yang tidak dipenuhi oleh pihak rumah sakit. Tindakan yang membahayakan keselamatan pasien (*patient safety*) yang dilakukan tenaga kesehatan termasuk tindakan yang tidak memenuhi perjanjian yang sudah disepakati disebut wanprestasi. Selain itu, pihak rumah sakit yang tidak melakukan tindakan medis yang semestinya sebagaimana diatur dalam peraturan atau undang-undang dapat digolongkan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Tindakan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan rumah sakit ataupun tenaga kesehatannya akan menimbulkan kerugian terhadap pasien tersebut. Dengan demikian pasien sebagai pihak yang dirugikan oleh rumah sakit melakukan upaya hukum, seperti halnya menuntut ganti kerugian kepada rumah sakit karena sudah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan cenderung membahayakan keselamatan pasien (*patient safety*).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mendeskripsikan standar keselamatan pasien (*patient safety*), penerapan standar keselamatan pasien (*patient safety*) di RSUD.AM, dan upaya pasien untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar keselamatan pasien (*patient safety*). Oleh karena itu penulis tertarik membuat judul dalam penelitian ini adalah: **“Penerapan Standar Keselamatan Pasien (*Patient Safety*) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek (Berdasarkan Permenkes No. 1691 Tahun 2011)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah. Beberapa masalah tersebut sebagai berikut :

- a. Apa saja yang termasuk dalam standar keselamatan pasien (*patient safety*) berdasarkan Permenkes No. 1691 Tahun 2011?
- b. Bagaimana penerapan standar keselamatan pasien (*patient safety*) di RSUD.AM?
- c. Bagaimana upaya hukum yang bisa dilakukan jika rumah sakit tidak melakukan tindakan medis yang sesuai dengan standar keselamatan pasien (*patient safety*)?

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kajian materi ini adalah standar keselamatan pasien (*patient safety*), penerapan standar keselamatan pasien di RSUD.AM, serta upaya hukum

yang dapat dilakukan apabila rumah sakit tidak melakukan tindakan medis sesuai dengan standar keselamatan pasien (*patient safety*). Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan, khususnya hukum kesehatan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Memperoleh deskripsi lengkap, rinci dan sistematis mengenai standar keselamatan pasien (*patient safety*).
2. Memperoleh deskripsi lengkap, rinci dan sistematis mengenai penerapan standar keselamatan pasien (*patient safety*) di RSUD.AM.
3. Memperoleh deskripsi lengkap, rinci dan sistematis mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan jika rumah sakit tidak melakukan tindakan medis yang sesuai dengan standar keselamatan pasien (*patient safety*).

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dibagi dua yaitu :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum keperdataan dan lebih khususnya dalam lingkup hukum kesehatan. Serta memberi gambaran standar keselamatan pasien (*patient safety*) yang ada di rumah sakit.

## 2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

- a. Mendeskripsikan mengenai standar keselamatan pasien (*patient safety*) di rumah sakit.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan saran kepada RSUD.AM maupun pasien mengenai standar keselamatan pasien yang ada di rumah sakit.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi kepada pembaca yang ingin mengetahui dan mempelajari penerapan standar keselamatan pasien (*patient safety*) yang ada di RSUD.AM.
- d. Memberikan informasi dan gambaran kepada pembaca mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien jika rumah sakit melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar keselamatan pasien (*patient safety*).
- e. Sebagai pemenuhan salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.